



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212  
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163  
Email: dinaspendedidikanlampungtengah@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/0004/05/D.1/2016

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
- b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER CINTA KASIH Nomor : 02/PKK/RD/XII/2016 beserta lampirannya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada  
Nama Lembaga PAUD : KOPER CINTA KASIH  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)  
NSS : 002120210271  
NPSN : 69920568  
Alamat : Jl. Pentas Tari Bali, RT 01 RW 05  
Kampung/Kelurahan : Rama Dewa  
Kecamatan : Seputih Raman  
Kabupaten : Lampung Tengah  
Nama Penanggung Jawab : NI KETUT DEWI NADI, ST  
Nama Kepala/Pengelola PAUD : I GUSTI AYU ALIT ARYANTI
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017 s.d 03 Januari 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :  
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;  
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (Tiga) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 03 Januari 2017



#### Tembusan

- Yth :  
1. Bupati Lampung Tengah,  
2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,  
3. Kadis Pendidikan Propinsi Lampung,  
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,  
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Raman,  
6. Arsip.